

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN  
PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY)**

**Zania Ayu Pitaloka**  
**Ina Rosmaya**  
Universitas Bhayangkara Surabaya

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pembatasan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/PID.B/2021/PN.SBY serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam putusan No.31/PID.B/2021/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

***Kata Kunci: Pencurian Sepeda Motor, Sanksi Pemberatan, Tindak Pidana***

## **Pendahuluan**

Persaingan bisnis dan dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ditengah ditengah kompleksnya masyarakat modern saat ini bukanlah hal yang mudah. Sebagai penunjang kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat melakukan mobilisasi menggunakan kendaraan pribadi seperti, mobil dan motor. Kendaraan yang berfungsi sebagai salah satunya merupakan elemen kunci yang menunjang pergerakan kehidupan manusia termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tanpa kendaraan dan alat transportasi, aktivitas kehidupan manusia akan lambat dan akan semakin sulit untuk mengikuti pola kehidupan dimasa sekarang. Perkembangan ekonomi kota besar di Indonesia yang terus tumbuh mendorong peningkatan aktivitas masyarakat untuk meningkatkan permintaan transportasi. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 2.970.843, menurut data dari laman Wikipedia yang diakses pada 3 Januari 2022. Saat ini, mobil dan motor pribadi seolah menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki setiap penduduk sebagai alat utama dalam segala aktivitas. Situs beritasatu.com menuliskan bahwa polisi Surabaya mengumumkan tingkat kejahatan di Surabaya pada tahun 2021. Kasus peredaran narkoba dan kejahatan jalanan 3C (Curat, Curas, Curanmor) terbukti masih dominan di Kota Pahlawan.

Selaras dengan tingginya kuantitas sepeda motor, hal ini juga meningkatnya kejahatan pencurian sepeda motor di masyarakat. Pencurian sepeda motor ini dilakukan dengan beragam cara, dalam beberapa kasus pelaku bahkan melakukan

tindakan sadis dengan cara melukai atau menciderai pemilik sepeda motor hingga korbannya tewas. Kejahatan pencurian sepeda motor yang merugikan masyarakat baik secara moril dan materil ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi polisi untuk menanggulangi permasalahan ini.

Munculnya tindak pidana pencurian sepeda motor ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan termasuk pada kejahatan pencurian sepeda motor harus mendapatkan sanksi yang sesuai, hal ini untuk memunculkan efek jera pada pelaku dan juga masyarakat lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan mental dan keberanian dari pihak kepolisian sebagai penyidik untuk menangani fakta pencurian sepeda motor tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penyidikan dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Lakar Santri (Putusan Studi Kasus No. 31/PID.B/2021/PN)”. SBY”.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah tipe yuridis normatif, dalam penulisannya penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Selain itu pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Pendekatan lain dalam penelitian ini yang digunakan merupakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan

menggunakan studi atas suatu putusan perkara yang lebih memahami penerapan norma dan kaidah hukum secara praktikal guna diterapkan dalam penulisan penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII, Bab 362 KUHP tersebut bentuk utama dari pencurian, untuk barang "objektif", ada tindakan yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, dan semua atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Ada "perbuatan" yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana penjara karena pelanggarannya. Elemen subyektif menurut R. Soesilo, unsur pencurian menurut Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a) Perbuatan "mencuri" apa yang telah diambil harus berupa "barang" yang seluruh atau sebagiannya harus menjadi milik orang lain.
- b) Jika seorang pencuri mencuri suatu barang, barang itu bukan miliknya. Jika momen kepemilikan sudah ditangannya, itu bukan masalah pencurian, tetapi masalah penggelapan.
- c) Hal-hal tertentu, termasuk seperti uang, pakaian dan kalung. Pengertian barang juga mencakup "listrik" dan "gas" yang dapat mengalir melalui pipa dan kabel, meskipun tidak spesifik. Barang tidak harus memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, meskipun dua helai rambut tidak

ada artinya, mencuri beberapa helai (untuk mengingatkan) dari seorang wanita tanpa izin adalah pencurian.

- d) Jika seluruh atau sebagian dari barang tersebut dimiliki oleh orang lain, maka barang tersebut tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak dapat dicuri. Misalnya satwa liar alam, barang-barang yang ditinggalkan pemilikinya.
- e) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya. Seseorang bermaksud untuk "menemukan" dan mengambil barang tersebut di jalan dan "memiliki" masuk pencurian. Saat menemukan barang itu, dia punya ide untuk segera menyerahkannya ke polisi, tapi sesampainya di rumah, barang itu dimiliki dirinya, masuk Pasal 372 Penggelapan KUHP Karena barang tersebut "sudah ada di tangan".<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "Perbuatan Jahat" atau "Kejahatan" (*Crimen atau Verbrechen atau Misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>2</sup> Sedangkan, pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut beberapa Sarjana dikatakan bahwa:

1. Menurut Simons, *Stafbaar feit* adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana, yang bersifat

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Rajawali Pers, 2019).

melanggar hukum, dan mampu dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

2. Van Hamel, *Staafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselike*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana (*staafwaading*) dengan kesalahan.
3. Prof. Moeljatno,<sup>4</sup> Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selain Moelyatno, pakar hukum lainnya, Prof. Dr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya, bahwa tindak pidana adalah perbuatan anti sosial, yaitu perbuatan yang bertentangan atau mengganggu terciptanya ketentraman dan ketertiban sosial serta hukum tidak membenarkan perbuatan itu.<sup>5</sup> Selain itu P.A.F. Lamintang<sup>6</sup> juga menyatakan bahwa tindak pidana merupakan fakta yang dapat dipidana. Fakta dalam hal ini berarti mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dalam hal ini apabila hukum ini dilanggar, maka dapat diancam pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli hukum diatas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pantang dilakukan dan bersifat melawan hukum

serta diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggarnya.

Pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin yang sah pemilik. Istilah ini juga digunakan sebagai nama informal untuk beberapa kejahatan terhadap properti orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan tertentu atau mencuri yang mendapat sebutan pencuri, dan tindakan itu disebut mencuri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “mencuri” berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan istilah “pencurian” merupakan salah satu proses, cara, dan perbuatan.

M. Sudradjat Bassar menjelaskan bahwa pencurian menurut “Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian khusus”, yaitu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan karenanya lebih berat. Istilah pencurian dalam susunan pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan bentuk pokok dari istilah pencurian. Pencurian dengan pemberatan adalah salah satu pencurian umum yang menyertai situasi tertentu. Beberapa situasi termasuk pencurian hewan, jika dilakukan pada saat bencana, di rumah tertutup di rumah pada malam hari, dengan dua orang atau lebih bekerja bersama, membongkar atau membongkar untuk mengambil barang untuk masuk ke dalam. Pasal 363 ayat (1) KUHP mengatur bahwa ancaman dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak Pasal 363 KUHP

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet.5. (Bandung: PT. Alumni, 2007).

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian*

*Dasar Dalam Hukum Pidana* (Padang: Aksara Baru, 1983).

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

tidak menjelaskan secara rinci pengertian dari istilah pencurian ternak. Oleh karena itu, dapat diambil suatu penafsiran yang sistematis, yaitu “makna suatu undang-undang ditentukan dari hubungan suatu klausa atau undang-undang dengan klausa atau undang-undang yang lain. Istilah pencurian dalam pasal 362 KUHP. Sistem ini, karena dilatarbelakangi pandangan bahwa “peraturan perundang-undangan suatu negara merupakan satu kesatuan yang merupakan suatu sistem.” Oleh karena itu, istilah pencurian pada “ayat 1 sampai dengan 1 Pasal 363 harus memiliki arti yang sama dengan istilah pencurian dalam Pasal 362 KUHP.”

2. Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kandasnya kapal.
3. Kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau bahaya perang.
4. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samapi pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian yang diterangkan dalam butir 4 disertai dengan salah satu hal dalam butir 5 dan 6, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Tindak pidana dalam “Pasal 363 KUHP ini dapat juga disebut sebagai pencurian yang kualifikasikan atau pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Akibat kuaalifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari “Pasal 363 ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan ketentuan “Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

#### **Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Pencurian Dalam Bentuk Pokok (Pasal 362)**

Pasal 362 KUHP merupakan pasal dimana dirumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal 362 KUHP memberikan ketentuan tentang pencurian, yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000.”

Rumusan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan pengambil,

objeknya merupakan suatu benda, dan unsur situasi yang berkaitan dengan benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<sup>7</sup> Unsur-unsur objektif, terdiri dari:

- a) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) Unsur pertama tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) yang memiliki arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Berdasarkan unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan tindak pidana formil. Mengambil juga merupakan perilaku/tindakan material yang positif, yang dilakukan melalui tindakan sadar. Biasanya, menggunakan jari dan tangan kemudian, menunjuk ke suatu objek, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya, kemudian membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kendalinya.

Unsur utama dari tindakan mengambil adalah memiliki tindakan aktif, yang ditunjukkan kepada objek dan mentransfer kekuatan objek ke dalam kekuatannya. Berdasarkan hal tersebut, pengambilan dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada

kekuatannya yang nyata dan mutlak. Unsur pemindahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk terlaksananya tindakan pemerolehan, yang artinya juga merupakan syarat untuk terlaksananya pencurian yang sempurna.

### **Unsur Benda**

Persyaratan barang-barang yang terdapat dalam Pasal 362 terbatas pada benda bergerak (*roerend-goed*) dan benda tidak bergerak, dan hanya yang dipisahkan dari benda tetap dan menjadi benda bergerak yang dapat dicuri. Benda bergerak adalah benda yang berwujud dan bergerak menurut unsur-unsur yang memperoleh tingkah laku. Benda bergerak adalah benda yang dapat bergerak sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP perdata). Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat bergerak atau benda yang tidak bisa bergerak, dan merupakan kebalikan dari pengertian benda yang bergerak.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

### **Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:**

1. Keinginan untuk memiliki  
Hasrat atau keinginan untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama unsur kesengajaan (*intentional intent* atau *opzet als oogmerk*), yang meliputi unsur kesalahan pencurian, dan unsur kedua kepemilikan. Kedua unsur ini tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Tujuan

---

<sup>7</sup> Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

mencuri barang orang lain itu ada, Dari perpaduan kedua unsur tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pencurian konsep pemilikan tidak berarti bahwa kepemilikan barang yang dicuri dialihkan kepada orang lain. Tangan pelaku, karena suatu alasan. Pertama, hak milik tidak dapat dialihkan dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua, unsur pencurian itu hanya (subyektif). Kepemilikan, sebagai faktor subjektif, adalah memiliki untuk diri sendiri atau menjadi milik seseorang. Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, berarti kehendak (sikap hati) benda itu sudah termasuk sebagai miliknya sebelum perbuatan mengambilnya.

## 2. Melawan hukum

Unsur-unsur tindak pidana yang melawan hukum, yaitu dengan sengaja atau dengan tidak sengaja memiliki terbukti tidak sah, yaitu sebelum melakukan tindakan pengambilan barang, ia mengetahui dan mengetahui bahwa ada barang orang lain. Dia dikatakan melanggar hukum. Oleh karena inilah unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

### **Pencurian Di Kualifikasi (Pasal 363)**

M. Sudradjat Bassar menjelaskan bahwa pencurian menurut “Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian khusus”, yaitu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan karenanya lebih berat. Istilah pencurian dalam susunan pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan

bentuk pokok dari istilah pencurian. Pencurian dengan pemberatan adalah salah satu pencurian umum yang menyertai situasi tertentu. Beberapa situasi termasuk pencurian hewan, jika dilakukan pada saat bencana, di rumah tertutup di rumah pada malam hari, dengan dua orang atau lebih bekerja bersama, membongkar atau membongkar untuk mengambil barang untuk masuk ke dalam.

#### a. Dasar Hukum

Tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, karam kapal, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan;
4. Pencurian untuk memasuki wilayah tempat kejahatan, atau untuk mencapai barang yang dikumpulkan, untuk menghancurkan, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, pencurian dengan seragam resmi palsu.
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan, tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ayat (2):

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal

dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

**Unsur Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Atau Berkualifikasi Apabila Diuraikan, Maka Unsur-Unsur Dalam Pasal 363 Adalah:**

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

**Ad. 1. Barangsiaapa**

Setiap orang yang dapat mengidentifikasi pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum dari tindak pidana dan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Ad. 2. Mengambil barang**

Mengambil/membawa suatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit mengacu pada menggerakkan tangan dengan jari-jari, membimbing barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain.

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa pemilik barang yang diambil, yang disebut orang lain itu tidak termasuk suami isteri, dan berlaku ketentuan Pasal 362 KUHP secara khusus sedangkan, tindak pidana lain seperti Pasal 338 KUHP adalah semua orang lain, termasuk suami istri. Oleh karena itu, syarat benda dalam Pasal 362 KUHP harus dipenuhi “Barang itu seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain”, yaitu benda itu dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Selain itu, unsur “barang milik orang lain” yang secara khusus terdapat dalam Pasal 362 KUHP tidak berupa hak gadai, hak sewa, dan hak penikmatan, tetapi merupakan hak berwujud yang dapat dilihat nyata dari segi hak kebendaan.

**Ad. 4. Unsur melawan hukum**

Istilah melawan hukum sering juga dipergunakan dalam suatu hukum undang-undang yang dengan istilah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak. Sesuai penjelasan resmi Undang-Undang dalam KUHP, melawan hukum dapat diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya melawan dengan hukum atau peraturan yang diterapkan seseorang dalam setiap penerapannya yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yang diantaranya:

1. Pendapat yang berpendirian formil: Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-



undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil merupakan perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang yang serta merta belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja terdiri dari rumusan undang-undang saja, tetapi ada juga diluar daripada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Mengenai syarat 3 dan 4, yaitu untuk kepentingan penguasaan barang secara tidak sah, sebenarnya terdapat kontradiksi antara “kepemilikan barang” dan “kepemilikan secara tidak sah”. Memiliki suatu barang dagangan berarti menjadikan diri sendiri sebagai pemilik, pemilik hukum, sehingga praktis tidak mungkin memiliki barang dagangan orang lain secara tidak sah, jadi jika undang-undang ditentang, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Ad. 5. Unsur dilakukan pada dini hari di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah, dilakukan oleh orang yang tidak ada orang yang tidak tahu atau inginkan.

Pengertian malam sesuai dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Pasal 363 KUHP mendefinisikan rumah jauh lebih luas daripada kehidupan sehari-hari, yaitu semua tempat di mana manusia hidup bersama secara terkonsentrasi,

seperti toko/tempat penjualan, tetapi bukan tempat tinggal. Ad. 6. Apa yang dilakukan dua orang atau lebih

Kejahatan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, masing-masing dengan peran.

## **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kota Surabaya, tidak akan terlepas dari konsep dasar peranan polri. secara umum yang diproyeksikan ke dalam obyek khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat divisualisasikan pula dalam kegaitan, guna menciptakan kondisi masyarakat sadar dan taat kepada hukum, membuka pemikiran untuk mencari jalan serta wahana hukum guna tercipta rasa keadilan serta kepastian hukum.

Penerapan aturan hukum terhadap Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN SBY. Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Adapula penerapan hukumnya yang telah sesuai dengan ketentuan pidana materiil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal itu didasarkan pada penyidikan dan ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang pembuktiannya diajukan oleh penuntut umum yang berupah keterangan saksi serta barang bukti yang telah sesuai dengan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatan yang telah ia lakukannya. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## **Daftar Pustaka**

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Pers, 2019.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Padang: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet.5. Bandung: PT. Alumni, 2007.